



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

SANIA, perempuan, lahir di Wuring, tanggal 20 Agustus 1987, umur 33 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wuring laut, RT 035, RW 009, Desa Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2020/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah menantu dari alm. Bapak H. Yasin dan almh. Ibu H.J. Ando yang adalah Orang Tua kandung dari Anak Muhammad Mahdi sesuai Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : KW. 300/786/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang pada tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa Anak Muhammad Mahdi adalah Anak kandung dari Bapak H. Yasin dan alm. Ibu H.J. Ando sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/LI/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kabupaten Sikka tanggal 10 Maret 2007;

3. Bahwa Ayah kandung dari Anak Muhammad Mahdi telah meninggal dunia sejak tahun 2010;

4. Bahwa Ibu kandung dari Anak Muhammad Mahdi telah meninggal dunia sejak tahun 2011;

5. Bahwa sebelum orang tua Anak Muhammad Mahdi meninggal dunia, ia menitipkan Anaknya Muhammad Mahdi kepada Pemohon untuk dipelihara, diasuh dan dbesarkan;

6. Bahwa Anak Muhammad Mahdi telah dipelihara, di asuh dan dibesarkan oleh Pemohon sejak Anak Muhammad Mahdi tersebut berusia ± 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang;

7. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sehubungan dengan orang tua kandung Anak Muhammad Mahdi yang telah meninggal dunia dan oleh karena Anak Muhammad Mahdi belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali Anak untuk yang masih dibawah umur;

8. Bahwa Anak Muhammad Mahdi sedang mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Maumere, Kabupaten Sikka;

9. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung Anak Muhammad Mahdi selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Maumere, Kabupaten Sikka di karenakan orang tua kandung Anak Muhammad Mahdi selarang telah meninggal;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Anak Muhammad Mahdi mengikuti testing Calon Tentara Nasional (TNI) di Maumere, Kabupaten Sikka;

11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II cq. YM. Hakim Tunggal yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan, agar sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sania sebagai wali dari Anak yang bernama Muhammad Mahdi khusus untuk memenuhi persyaratan Anak Muhammad Mahdi mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307146008870002 atas nama Sania, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/LI/1920/2007 tanggal 10 Maret 2007 atas nama Muhammad Mahdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5307053003070136 atas nama kepala keluarga Roni yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*,

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sania mengenai Kesanggupan merawat dan membesarkan Anak Muhammad Mahdi dan tidak melakukan kekerasan kepada Anak Mumammad Mahdi, tertanggal 21 September 2020, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor KW 300/786/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, yang menerangkan bahwa Ibu Sania dan Anak Muhammad Mahdi mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-18092020-0001 tanggal 18 September 2020 atas nama Hj. Ando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-18092020-0002 tanggal 18 September 2020 atas nama H. Yasin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan foto copy bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Rina** dan **Andi Wati** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Rina**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai kakak ipar dari Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi dititipkan oleh orang tua kandungnya yang telah meninggal yakni H. Yasin dan Hj. Ando dengan Pemohon agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak Muhammad Mahdi berumur 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi lahir pada tanggal 05 Agustus 2000;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Muhammad Mahdi sebagai saudara ipar dan tempat tinggal Anak Muhammad Mahdi sama dengan tempat tinggal Pemohon yaitu di Wuring Laut RT 035 RW 009, Desa Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang merupakan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membesarkan, merawat dan mendidik serta menyekolahi Anak Muhammad Mahdi semenjak Anak Muhammad Mahdi berumur 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar yang merupakan adik kandung Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa saat ini kedua orang tua kandung Anak Muhammad Mahdi telah meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dan ibu kandunya meninggal pada 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Wati**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai kakak ipar dari Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu kandung dari Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk Anak Muhammad Mahdi;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi dititipkan oleh orang tua kandungnya yang telah meninggal yakni H. Yasin dan Hj. Ando dengan Pemohon agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak Muhammad Mahdi berumur 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi lahir pada tanggal 05 Agustus 2000;
- Bahwa Anak Muhammad Mahdi dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Muhammad Mahdi sebagai saudara ipar dan tempat tinggal Anak Muhammad Mahdi sama dengan tempat tinggal Pemohon yaitu di Wuring Laut RT 035 RW 009, Desa Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang merupakan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membesarkan, merawat dan mendidik serta menyekolahi Anak Muhammad Mahdi semenjak Anak Muhammad Mahdi berumur 10 Tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar yang merupakan adik kandung Anak Muhammad Mahdi;

- Bahwa saat ini kedua orang tua kandung Anak Muhammad Mahdi telah telah meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal pada tanggal 16 Agustus 2010 dan ibu kandunya meninggal pada 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak Muhammad Madhi yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **Rina** dan Saksi **Andi Wati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon dan Anak Muhammad Madhi bertempat tinggal di satu rumah yakni di Wuring Laut RT 035 RW 009, Desa Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Anak Muhammad Madhi dipelihara, diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan saudara ipar dengan ibu Veronika Lelis yang merupakan ibu dari Anak Muhammad Mahdi;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Anak Muhammad Mahdi yang lahir di Maumere, pada tanggal 5 Agustus 2000 telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 83/LI/1920/2007 tanggal 10 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang merupakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari pasangan suami istri H. Yasin dan Hj. Ando;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi juga menyatakan bahwa orang tua kandung dari Anak Muhammad Mahdi yang bernama H. Yasin dan Hj. Ando telah meninggal dan tempat tinggalnya dan Anak Paskalis Albertus Pawe yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2000 saat ini masih berumur 20 (sembilan belas) tahun dan berkeinginan mendaftarkan dirinya sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seseorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas, diketahui bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi orang tua kandung dari Anak Muhammad Madhi telah menitipkan kepada Pemohon untuk merawat, mendidik, dan membesarkan Anak Muhammad Madhi, yang mana selama ini pula Pemohon telah mendidik, merawat, dan membesarkan Anak Muhammad Madhi dengan baik;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon yang ingin ditunjuk sebagai wali dari Anak Muhammad Madhi yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak Muhammad Madhi belum dewasa, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Anak Muhammad Madhi, sehingga menurut pandangan Hakim, alasan seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan dan juga tidak yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon SANIA, sebagai wali dari Anak yang bernama Muhammad Mahdi, laki-laki, lahir di Maumere, 5 Agustus 2000, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seleksi calon Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh saya **Mira Herawaty, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Yacobus Kasi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Yacobus Kasi

Mira Herawaty, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	100.000,00
4. Sumpah.....	Rp	50.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)